

MENYELAMATKAN HARMONI KELUARGA: Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga di Klampis Ngasem Kota Surabaya

Diana Safitri¹, Katerina Bataha²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Domestic violence is a complex phenomenon that causes violence to harm family members. Domestic violence refers to behaviour involving physical, psychological, and sexual abuse by one family member against another. It often occurs in the context of a close relationship, such as between a married couple or between a parent and child. PUSPAGA Balai RW is a program created by the Surabaya Government that aims to provide prevention and handling services in overcoming family problems and providing protection to women and children in Surabaya. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The result of this research is the implementation of the PUSPAGA Program in efforts to prevent and handle domestic violence in Klampis Ngasem Surabaya. From the results of the study, it was found that PUSPAGA can implement the prevention and handling of domestic violence in Klampis Ngasem Surabaya in accordance with the directions. Even so in the resource variable, there are still several obstacles that are often faced, such as the lack of PUSPAGA facilitators at Balai RW.

Keywords: Domestic violence; Implementation; Family Learning Center (PUSPAGA); Policy

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan kekerasan sehingga merugikan antar anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada perilaku yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan seksual oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Ini sering terjadi dalam konteks hubungan yang dekat, seperti antara pasangan suami istri atau antara orang tua dan anak. PUSPAGA Balai RW merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberikan layanan pencegahan serta penanganan dalam menanggulangi permasalahan keluarga dan memberi perlindungan kepada perempuan dan anak di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya PUSPAGA dapat melakukan implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya sesuai dengan arahan. Meskipun begitu pada variabel sumber daya masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya fasilitator PUSPAGA Balai RW.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

PENDAHULUAN

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020). Sehingga pada posisi ini, Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).

Permasalahan keluarga merupakan sebuah persoalan yang kerap kali terjadi pada kehidupan sehari-hari, dimana persoalan tersebut mencakup beberapa dinamika yaitu dinamika kehidupan, pola hidup serta perilaku yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga maupun keluarga (Mochammad et al., 2023). Pasang-surut dalam hubungan keluarga tidak dapat dihindari sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dalam keluarga atau seringkali disebut KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan tidak jarang pula pihak istri dan anak yang menjadi korban dari pertengkaran di lingkup keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah kesejahteraan sosial yang serius (Husso et al., 2021). Kekerasan dalam rumah tangga semakin diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan masalah kesejahteraan di berbagai negara (Virkki, 2017). Studi mencatat, istri dan anak lebih rentan mengalami masalah KDRT, hal ini dipicu karena adanya ketidakadilan gender, serta tidak adanya daya dan upaya untuk melawan (Amalia, 2011). Akibatnya, kekerasan yang dilakukan terhadapnya secara terus-menerus mengakibatkan situasi yang menekan batin dan menyakitkan yang berdampak pada psikologisnya (Fauzi & Rosnawati, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran HAM sekaligus kejahatan yang dilakukan kepada manusia dengan bentuk diskriminasi yang patut dihapus. KDRT tidak hanya dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa KDRT juga dapat dilakukan oleh istri kepada suaminya (Fadel et al., 2023). Akan tetapi korban dari KDRT kerap kali ialah perempuan serta anak dan seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari keluarga, perlindungan dari negara serta dari masyarakat agar mereka dapat terhindar dari kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia. Pada hakikatnya istri serta anak dapat hidup bersama dan berdampingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, akan tetapi mereka malah mendapatkan kekerasan psikis, fisik,

kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dari suami maupun ayah. Dan hadirnya budaya patriarki dan budaya tersebut berkembang di kalangan masyarakat sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam memandang hubungan keluarga yang terjadi sehingga menghasilkan ketimpangan dan beranggapan bahwa suami memiliki kuasa sepenuhnya terhadap istri dan anak (Ainin & Yanti, 2021). Jika kejadian tersebut kerap kali terjadi dan nyaris tidak didengar oleh warga sekitar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa kasus KDRT ini sebagai masalah maupun persoalan pribadi yang masyarakat tidak boleh ikut campur dalam hal tersebut. Bahkan sebagian besar perempuan serta anak yang menjadi korban dari KDRT ini memiliki anggapan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebagai tindak kekerasan dalam keluarga melainkan mereka menganggap hal tersebut sebagai cara berkomunikasi serta cara mendidik yang tegas sehingga dapat terciptanya persepsi yang salah bagi mereka dan hal tersebut seringkali dinormalisasikan. Pola asuh juga merupakan sebuah tanggung jawab dalam hal mendidik anak agar masa depan mereka bisa menjadi individu yang memiliki tanggung jawab tinggi. Sama halnya yang terjadi kepada anak korban KDRT dari orang tua, terkadang mereka menganggap bahwa peran perempuan dalam keluarga seringkali dipandang sebelah mata dan kurang memiliki hak untuk memberikan pendapat atau peran di keluarga. (Rahmawati & Alya, 2023). KDRT tidak hanya mencakup kekerasan langsung terhadap anak, tetapi menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga mereka itu juga termasuk dalam KDRT karena hal tersebut dapat merusak mental anak dan hal ini dapat menyebabkan terbentuknya hubungan yang penuh dengan kekerasan di masa dewasa (Kourti et al., 2023).

Beberapa faktor pemicu terjadinya KDRT yaitu antara lain yaitu terdapat penyimpangan psikologis, konflik dalam pernikahan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, dan melekatnya budaya yang mendukung kekerasan (Fridalni et al., 2020). Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati menyebutkan dari 173 kasus yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023 antara lain yaitu terjadinya 122 kasus kekerasan yang menimpa anak, dan 51 kasus kekerasan yang menimpa orang dewasa. Pada 173 kasus tersebut, Ida Widayati mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu sejumlah 27, kekerasan pada anak yang disebabkan oleh KDRT sejumlah 26, serta non-KDRT sejumlah 69. Adapun kekerasan yang terjadi kepada orang dewasa di antaranya adalah 39 korban KDRT dan 12 korban kekerasan non-KDRT. Kemudian pada bulan September hingga Desember 2023 terdapat empat korban kasus KDRT yang ditangani oleh PUSPAGA Balai RW di Kelurahan Klampis Ngasem, Kota Surabaya. Tak hanya itu, permasalahan lain seperti banyaknya masyarakat yang masih awam dengan penyebab terjadinya KDRT seperti pola asuh yang salah, kurangnya komunikasi dan persoalan yang dapat menimbulkan KDRT juga menjadi

penyebab masih terjadinya KDR. Kemudian ketidaktahuan masyarakat terkait cara untuk melaporkan kasus KDRT sehingga korban atau saksi takut dan tidak tahu untuk melapor kejadian tersebut kepada siapa, sehingga korban mengharapkan adanya perlindungan yang dapat memberikan rasa aman serta adil bagi para korban untuk melapor (Wardhani, 2021).

Pelanggaran hak pada perempuan dan anak sangat rawan terjadi (Fitriati et al., 2023), sehingga guna mencegah terjadinya pelanggaran hak pada perempuan dan anak terutama kasus KDRT di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki berbagai organisasi yang menawarkan konseling atau yang berfungsi sebagai platform untuk belajar mengenai masalah keluarga, salah satunya ialah PUSPAGA. Program tersebut merupakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan program ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat kita pahami sebagai layanan satu pintu yang mempunyai upaya preventif sekaligus promotif tentang keluarga guna meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menuju keluarga sejahtera dengan cara meningkatkan pengetahuan orang tua terkait *parenting*, kemudian menjadikan orang tua menjadi lebih bertanggung jawab terhadap anak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri serta ibu dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga terpenuhi kebutuhan kasih sayang, keselamatan, serta kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik pada anak dan perempuan. Program PUSPAGA hadir guna mencegah terjadinya berbagai kasus pelanggaran terhadap hak anak serta perempuan agar tidak menjadi sebuah paradoks yang berulang kali terjadi (Syahputri, 2022). PUSPAGA Balai RW sendiri adalah sebuah layanan konseling/konsultasi sosialisasi, parenting, bimbingan masyarakat, promosi dan pengadministrasian serta pendokumentasian pelaksanaan layanan PUSPAGA. PUSPAGA Balai RW berada di 96 Balai RW di Kota Surabaya. Dengan dibentuknya PUSPAGA pada tingkat Balai RW maka diharapkan dapat mewujudkan perannya sebagai unit layanan yang diwajibkan oleh UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang urusan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 11 ayat 2 yang dimana meliputi sub urusan pemenuhan hak anak serta berperan sebagai lembaga penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan keluarga pada tingkat Balai RW.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berkaitan dengan implementasi kebijakan mengenai layanan PUSPAGA, seperti milik (Rahmawati & Alya, 2023) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian layanan PUSPAGA di Surabaya yaitu berupa sumber daya yang terbatas dan kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang keseriusan kasus kekerasan seksual dan perlunya

intervensi profesional. Lalu dalam penelitian (Khakhimah et al., 2023) menunjukkan bahwa pengimplementasian PUSPAGA di Al Inayah Tangerang sudah dilaksanakan sesuai dengan teori, akan tetapi terdapat hambatan yaitu berupa kurangnya tenaga psikolog, tidak adanya pembinaan terhadap pengurus PUSPAGA AlInayah, tidak ada kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikologi.

Kelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan Kelurahan Klampis Ngasem ini termasuk salah satu kelurahan yang dimana memiliki cukup banyak Fasilitator PUSPAGA yang aktif dan salah satu balai RW yang menjadi penggerak Program PUSPAGA Balai RW di Kota Surabaya. Dengan demikian, maka adanya program PUSPAGA Balai RW ini dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan edukasi, serta menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kelurahan Klampis Ngasem.

Bedasarkan penjelasan diatas terkait kasus KDRT di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi program PUSPAGA dalam upaya mencegah serta menangani KDRT di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya menurut George C. Edward III. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi program PUSPAGA dalam mencegah serta menangani KDRT di Klampis Ngasem Surabaya sesuai dengan teori implementasi menurut George C. Edward III.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam mendeskripsikan proses implementasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Klampis Ngasem dengan pisau analisis teori implementasi dari George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun lokus penelitian ini adalah di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan beberapa cara yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan seperti Masyarakat Klampis Ngasem, Pengurus RW dan Lurah dari Kelurahan Klampis Ngasem. Sedangkan data sekunder diperoleh menggunakan data dari penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama, serta data dari situs - situs pengelola data di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu empat bulan yakni pada bulan September hingga bulan Desember. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun PUSPAGA di Surabaya telah berdiri sejak tahun 2017, akan tetapi kasus KDRT di Kota Surabaya masih saja tinggi. KDRT sendiri termasuk dalam pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta termasuk dalam bentuk diskriminasi (Santoso, 2019). Timbulnya KDRT dapat disebabkan berbagai faktor contohnya seperti adanya perselingkuhan, budaya patriarki, masalah finansial, intervensi dari pihak ketiga serta adanya perbedaan dalam keyakinan maupun prinsip. Kekerasan yang akan dialami oleh korban KDRT seringkali yaitu kekerasan fisik seperti dijambak, ditampar, diinjak-injak dan terdapat pula kekerasan psikis seperti cacian maupun makian yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Dalam kasus tersebut korban seringkali memilih untuk diam dan kemudian mereka akan berfikir untuk memendam saja apa yang telah dilakukan oleh pelaku kekerasan karena korban tidak ingin hal yang lebih parah akan terjadi sehingga dapat memperburuk keadaan. Dalam kasus KDRT seringkali anak juga menjadi korban dari peristiwa tersebut walaupun tidak disakiti secara langsung (Rahmawati & Alya, 2023).

Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA Balai RW merupakan salah satu terobosan baru atau sebuah upaya preventif yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya, program ini dibuat guna memberikan layanan pencegahan serta penanganan dalam menanggulangi permasalahan keluarga dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Surabaya. Program ini juga berisi tentang cara edukasi orang tua mengenai cara parenting kepada anak, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak terkait kenakalan remaja, serta pada program ini juga terdapat pelayanan konseling terkait permasalahan keluarga dan anak. Tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang banyak terjadi saat ini, pada kasus KDRT tidak hanya istri yang menjadi korban akan tetapi anak juga sering menjadi korban dari kejahatan KDRT. Dalam menanggulangi permasalahan KDRT yang kian marak terjadi, PUSPAGA Balai RW hadir untuk memberikan pelayanan pencegahan serta penanggulangan KDRT secara langsung di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan PUSPAGA Balai RW di Kelurahan Klampis Ngasem dilaksanakan seminggu sebanyak dua kali, yaitu setiap hari selasa dan Kamis pukul 15.00 WIB

hingga pukul 17.00 WIB. Program ini terdapat di empat titik pelayanan di Kelurahan Klampis Ngasem, diantaranya adalah di Balai RW 01, Balai RW 03, Balai RW 04, dan Balai RW 06. Pelayanan PUSPAGA dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa persyaratan tertentu.

Untuk dalam memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada instrumen mana sebuah kebijakan itu cocok untuk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Namun untuk kasus penelitian ini, Pengukuran implementasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan serta penanganan KDRT di Klampis Ngasem pada penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. George C. Edward III mengatakan bahwa implementasi berawal dari kondisi abstrak serta dari sebuah pertanyaan terkait dengan syarat agar suatu implementasi kebijakan dapat tercapai keberhasilannya, dan implementasi menurut George C. Edward III terdiri dari empat variable yaitu yang pertama komunikasi, komunikasi adalah tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang membuat implementor agar mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti tujuan serta sasaran kebijakan harus dijalankan dengan tepat sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kemudian yang kedua Sumber daya, meskipun kebijakan telah disosialisasikan secara jelas, implementasi tidak akan efektif apabila terdapat kekurangan sumberdaya manusianya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia serta sumber daya finansial. Ketiga disposisi, merupakan karakteristik yang implementor miliki, seperti sebuah komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis dan jika mplementor mempunyai disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Dan yang keempat struktur birokrasi, aspek dari struktur organisasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Struktur organisasi yang terlalu berbelit cenderung dapat melemahkan pengawasan serta menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit yang membuat kinerja organisasi menjadi tidak fleksibel. George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila keempat variabel tersebut saling menyesuaikan dan saling melengkapi satu sama lain

Berdasarkan pada penelitian yang telah dijalankan, maka terdapat hasil dari pengimplementasian program PUSPAGA dalam upaya pencegahan serta penanganan KDRT di Klampis Ngasem sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dilihat dari variabel komunikasi, implementasi kebijakan PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan rancangan awal. Basarkan hasil penelitian, hampir seluruh masyarakat Klampis Ngasem mengetahui tentang program PUSPAGA Balai RW, baik dari jadwal pelayanan ataupun layanan apa saja yang diberikan oleh PUSPAGA Balai RW. Masyarakat Klampis Ngasem juga sangat aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi serta edukasi yang diberikan oleh Fasilitator PUSPAGA di tiap Balai RW yang terdapat pelayanan PUSPAGA, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi saja namun Masyarakat juga aktif dalam mengakses layanan PUSPAGA Balai RW lainnya seperti konseling dan kelas parenting. Dengan didukungnya keaktifan Masyarakat ini dapat membantu penyebaran serta penyerapan informasi terkait pencegahan KDRT secara tepat dan cepat, masyarakat juga dapat mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan apabila di lingkungan mereka terdapat tindakan KDRT. Komunikasi termasuk dalam strategi pencegahan KDRT, dengan dilakukannya komunikasi melalui sosialisasi, edukasi, penyebaran KIE, serta adanya kelas parenting maka diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT di Klampis Ngasem dan dapat menghasilkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

2. Sumber Daya

Sumber daya memberikan peranan yang penting pada pengimplementasian kebijakan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif apabila para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pengimplementasian ini adalah segala hal yang saling terkait akan segala sesuatu yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan. Sumber daya dalam implementasi ini mencakup beberapa hal antara lain sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Dilihat dari variabel sumber daya, implementasi kebijakan PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya kurang terlaksana dengan baik, karena berdasarkan hasil penelitian peneliti menyebutkan bahwa

Fasilitator PUSPAGA Balai RW masih kurang sumber daya manusianya, sehingga program ini berjalan dengan cukup lambat dan kurang luasnya penyebaran pelayanan PUSPAGA Balai RW dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga pada saat pelayanan masih kurang efektif, karena hanya ada satu Fasilitator di setiap Balai RW dan ini membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang diberikan sudah cukup lengkap dan memadai untuk dilaksanakannya pelayanan PUSPAGA Balai RW, sarana dan prasarana yang terdapat di tiap balai RW adalah antara lain wifi, computer, meja, kursi, lcd projector, screen projector, banner, KIE, printer dan lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka dapat mendukung terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik dan berjalan dengan maksimal.

3. Disposisi

Karakteristik atau perilaku pelaksana kebijakan mempunyai peran yang sangat penting dalam terwujudnya keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Karakteristik yang paling utama dari pelaksana adalah memiliki tingkat kejujuran serta komitmen yang tinggi pada saat pengimplementasian kebijakan. Para pelaksana program PUSPAGA di Klampis Ngasem harus memiliki kejujuran serta komitmen yang tinggi kepada Masyarakat, karena dengan sikap jujur dan komitmen para Fasilitator PUSPAGA dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut maka dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi, sehingga mereka dengan suka rela akan melaporkan atau melakukan konseling terkait permasalahan keluarga kepada para Fasilitator PUSPAGA Balai RW.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang terdapat dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi serta pelaksanaan SOP *Standard Operating Procedure* pada program PUSPAGA Balai RW Klampis Ngasem pada saat penelitian menggunakan SOP yang telah ditentukan oleh PUSPAGA Kota Surabaya dan terdapat SOP tambahan, hal ini terjadi dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap situasi kondisi yang terjadi di lapangan. Pada pelaksanaannya para fasilitator melayani masyarakat menggunakan SOP yang berlaku, antara lain yaitu; Pada saat pelayanan pengaduan, korban bisa datang langsung ke Balai RW terdekat untuk melakukan pengaduan kepada Fasilitator PUSPAGA yang sedang bertugas dan hal ini adalah langkah awal yang dilakukan karena dari sini akan ditemukannya akar dari permasalahan tersebut, kemudian Fasilitator akan melakukan olah kasus agar dapat dilakukannya penjangkauan kebutuhan korban apakah kasus ini bisa diselesaikan oleh Fasilitator PUSPAGA Balai RW atau memerlukan bantuan serta rujukan ke psikolog dari pusat yaitu psikolog dari DP3APPKB dan memerlukan bantuan hukum dari DP3APPKB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia, yang mengancam kesejahteraan perempuan dan anak. Edukasi dan kesadaran masyarakat penting untuk mencegah dan menangani kasus KDRT. Program PUSPAGA Balai RW di Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya, merupakan upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. Saran untuk program tersebut mencakup sosialisasi menyeluruh tentang KDRT, kunjungan door to door, penambahan jumlah Fasilitator PUSPAGA Balai RW, untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Ardito, M. M. R., & Puspaningtyas, A. (2023). Efektivitas Program Puspaga dalam Meningkatkan Kehidupan dan Ketahanan Keluarga di Tingkat Balai RW. *Jurnal Media Administrasi*, 8(2), 53-60.
- Fauzi, L., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid. Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, 2(4).
- Fadel, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49-65.
- Fitriati, C. A., Safrida, S., Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
- Fridalni, N., Sapardi, V. S., & Minropa, A. (2020). Ketidakberdayaan akibat KDRT dan cara mengatasinya dengan teknik afirmasi. *Jurnal Abdimas Saintika*, 2(1), 8-11.
- Husso, M., Notko, M., Virkki, T., Holma, J., Laitila, A., & Siltala, H. (2021). Domestic violence interventions in social and health care settings: Challenges of temporary projects and short-term solutions. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23-24), 11461-11482.
- Khakhimah, N., Sutrisno, E., & Asropi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 51-72.
- Kourti, A., Stavridou, A., Panagouli, E., Psaltopoulou, T., Spiliopoulou, C., Tsolia, M., ... & Tsitsika, A. (2023). Domestic violence during the Covid-19 pandemic: a systematic review. *Trauma, violence, & abuse*, 24(2), 719-745.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Rahmawati, D., & Alya, A. S. (2023, November). Implementasi Puspaga untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. In *Seminar Nasional dan Call for Paper 2023 dengan tema" Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP* (Vol. 10, No. 1, pp. 210-219).
- Syahputri, F. B. (2022). Peran PUSPAGA dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 9(02), 177-187.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Virkki, T. (2017). At the interface of national and transnational: The development of Finnish policies against domestic violence in terms of gender equality. *Social Sciences*, 6(1), 31.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.
- Yanti, V. A. S. (2021). Analisis Kasus KDRT yang Di Alami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan Ham Serta Pemenuhan Dan Perlindungan Atas Hak-Haknya.